

87/91

214

HUKUM

LAPORAN PENJELUTAN
BIAYA OPF UNIV. ANDALAS
KONTRAK NO. 883 a/XIV/A/UNAND-1991

PELAKSANAAN BIMBINGAN STUDI MAHASISWA OLEH PENASEHAT
AKADEMIK DI FAKULTAS HUKUM UNIV. ANTALAS SESUAI DE-
NGAN SK. REKTOR NO. 441/XIV/A/UNAND-1986

Oleh :

1. ABU MAWAS DT. INDOMO SH K e t u a
2. DRS. I Z H A R M A N Anggota
3. DRA. Y U L I P U I Anggota
4. DRS. NAJWUDDIN Anggota
5. DRS. RUSJA RUSTAM Anggota

STAF PENGAJAR JURUSAN MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, Oktober 1991



A B S T R A K

Dalam keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 441/ XIV/A/UNAND-1986 tentang Peraturan Akademik untuk Jenjang Pendidikan Stratum 1 (S 1) pasal 24 dan 25 dijelaskan tentang Tugas dan Tanggung Penasehat Akademik untuk membantu kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya, serta hak dan kewajiban mahasiswa tersebut terhadap Dosen Penasehat Akademik (PA)-nya.

Peraturan tersebut, tentu telah dilaksanakan di Universitas Andalas umumnya, khususnya di Fakultas Hukum selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang (1991). Maka kami terdorong untuk meneliti, sudah sejauh mana "pelaksanaan bimbingan studi mahasiswa oleh Dosen PA nya di Fakultas Hukum sesuai dengan SK Rektor tersebut, untuk mendukung kelancaran studinya" dewasa ini ?

Ada dua permasalahan yang dapat ditangkap dari latar belakang masalah tersebut, yaitu :

- . Sejuah manakah Dosen PA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membimbing mahasiswa yang ditunjuk oleh Fakultas kepadanya untuk diberikan bimbingan ?
- . Dan sejauh mana pulakah mahasiswa tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap Dosen PA nya, dalam menerima bimbingan dari Dosen PA tersebut ?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pendekatan non-aktif, dan teknik pengumpulan data mengedarkan angket terhadap sampel dari mahasiswa dan wawancara terhadap sampel dari dosen PA. Data yang bersifat kuantitatif diolah secara statistik, dan data kualitatif dihidangkan secara verbal saja.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dosen PA pada umumnya baru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengadakan konsultasi dengan mahasiswa pada waktu pengesahan KRS nya, sedangkan konsultasi secara priodik dengan mahasiswa untuk memecahkan kesulitan/hambatan studi mahasiswa ditengah semester berjalan belum terlaksana. Sedangkan sebaliknya pada umumnya mahasiswa belum mengerti tentang fungsi PA terhadap kelancaran studinya.

Untuk mengoptimalkan terlaksananya tugas/tanggung jawab dosen PA, disarankan kepada pihak Fakultas Hukum, agar diberikan pengetahuan khusus, apakah melalui penataran, ataupun melalui buku petunjuk khusus Dosen PA kepada masing masing dosen PA yang ditunjuk.

Sedangkan untuk menimbulkan kesadaran dan pengertian mahasiswa tentang perlunya memfungsikan dosen PA dalam menunjang kelancaran studinya, disarankan kepada pihak Fakultas Hukum, kiranya diberikan pula materi khusus untuk mahasiswa baru tentang pemanfaatan dosen PA, atau memberikan buku penuntun tentang hak dan kewajiban mahasiswa terhadap dosen PA nya.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebelum keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39, ^{tahun 1982,} Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982 tentang "Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester". Maka proses pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan sistem semester penuh.

Proses pendidikan di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dengan sistem semester penuh, dilaksanakan dengan jenjang pendidikan sarjana muda dan sarjana lengkap. Sedangkan mahasiswa dalam sistem ini dipandang mempunyai kemampuan yang sama. yaitu mahasiswa pada setiap semester diharuskan mengambil mata kuliah yang sama. Akibatnya mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memadai tidak dapat menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Lama ^{nya} waktu untuk menyelesaikan kuliah tersebut bukan saja sebagai akibat dari sistem semester penuh ^{saja,} tetapi juga karena jenjang pendidikan yang dibagi dua pada perguruan tinggi, yaitu tingkat sarjana muda enam semester, ditambah masa penyelesaian skripsi minimal enam bulan, sehingga untuk

tingkat sarjana muda saja memakan waktu tiga setengah tahun. Kemudian pada tingkat sarjana lengkap empat semester^{selama dua tahun,} praktik lapangan tiga bulan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tiga bulan, dan penyelesaian tesis enam bulan, sehingga memakan waktu seluruhnya tiga tahun. Jadi paling cepat seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memadai, dalam menyelesaikan kuliahnya pada sistem semester penuh ini memakan waktu enam setengah tahun, untuk mencapai gelar Sarjana (S 1).

Disamping itu pada sistem semester penuh tersebut mahasiswa tidak dibimbing dalam penyelesaian kuliahnya oleh penasehat akademik, seperti yang diterapkan pada sistem Kredit Semester (SKS).

Dengan keluarnya SK Presiden No. 39 tahun 1982, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 0211/U/1982 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982. Maka sistem Pendidikan di perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan sistem Kredit Semester (SKS).

Maka untuk melaksanakan keputusan tersebut, dilingkungan Universitas Andalas, berdasarkan kepada Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Andalas pada tanggal 22 dan 23 Juli 1986, dilaksanakan Sistem Kredit Semester tersebut sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 441/XIV/A/UNAND-1986 tentang Peraturan Akademik untuk Jenjang Pendidikan Stratum 1 Universitas Andalas.

Dalam keputusan Rektor Universitas Andalas tersebut di jelaskan tujuan Sistem Kredit Semester sebagai berikut :

III. PEMERUAN PENELITIAN

- A. Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dosen Penasehat Akademik dihubungkan dengan Hak dan Kewajiban mahasiswa terhadap Penasehat Akademik, sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan Akademik Unand, SK Rektor Unand No. 441/XIV/A/UNAND-86.

Tabel 1. Dosen PA menerima mahasiswa, untuk berkonsultasi dengan mahasiswa yang mengalami kesulitannya dalam penyelesaian studinya.

Aspek masalah	: Alternatif	: F	: %
Adakah Ibu/Bapak menerima mahasiswa berkonsultasi dalam mengatasi kesulitan studinya pada setiap semester ?	a. ada selalu	2	16,7
	b. kadang-kadang	3	25,0
	c. tidak pernah	7	58,3
Jumlah		12	100,0

Tabel di atas menunjukkan, bahwa sedikit sekali jumlah Dosen Penasehat akademik yang selalu ada menerima mahasiswa yang dibimbingnya untuk berkonsultasi dalam mengatasi kesulitan studi mahasiswa tersebut (16,7 %). Sedikit sekali pula yang menyatakan ada, tapi kadang-kadang (25,0 %). Sedangkan sebahagian besar menyatakan tidak pernah sama sekali (58,3 %).

Tabel 2. Dosen PA menerima mahasiswa secara priodik setiap menjelang awal semester, untuk menyusun rencana studi mahasiswa yang dibimbingnya dan menandatangani pengesahan KRS.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dosen Penasehat Akademik di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dihubungkan dengan hak dan kewajiban mahasiswa yang dibimbingnya terhadapnya, sesuai dengan pasal 24 dan pasal 25 SK Rektor No. 441/KIV/A/UNAND-86. Hal ini baru dilaksanakan untuk berkonsultasi dengan mahasiswa sewaktu mahasiswa menanda tangani K R S pada setiap menjelang awal semester. Sedangkan konsultasi secara priodik untuk mengatasi dan memecahkan kesulitan studi yang dialami oleh mahasiswa ditengah-tengah perkuliahan semester berlangsung belum terlaksana. (Lihat tabel 1 dan 2).
2. Pemamfaatan tugas dan fungsi Dosen PA oleh mahasiswa yang dibimbingnya untuk menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa tersebut, sesuai dengan isi SK Rektor No.441/KIV/A/UNAND-86, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa. Hanya baru untuk berkonsultasi sewaktu mengisi K R S. Sedangkan bimbingan teknik/cara belajar yang baik, menanggulangi masalah/problema pribadi mahasiswa yang mengganggu kelancaran studi, mengatasi/konsultasi untuk mengatasi rendahnya nilai mahasiswa dan mengikuti serta memperhatikan mahasiswa yang bersangkutan oleh dosen PA pada setiap/segala prilaku mahasiswa tersebut belum dimanfaatkan oleh mahasiswa secara optimal. (Lihat tabel 3, 4 - 7 hasil penelitian ini).

B. Saran .

1. Untuk mengoptimalkan terlaksananya tugas dan tanggung-jawab Dosen Penasehat Akademik. disarankan kiranya pihak Universitas atau Fakultas memberikan pengetahuan khusus kepada setiap dosen P A yang ditunjuk, yaitu ilmu Bimbingan Penyuluhan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi, sebagaimana layaknya, seperti kursus Applied Approach.

2. Agar mahasiswa mengerti hak dan kewajibannya terhadap dosen Penasehat Akademik yang ditunjuk untuk membimbingnya, disarankan kepada pihak Universitas/Fakultas, agar diberikan bimbingan Akademik terhadap para mahasiswa - baru diwaktu acara OPSPEK (Matrik Khusus), Khususnya mengenai fungsi Dosen PA untuk menunjang kelancaran dan prestasi studi mahasiswa sebagaimana yang dikehendaki - oleh pasal 21 s/d 25 SK Rektor No. 441/XIV/A/UNAND-86.
3. Disarankan kepada pihak Universitas/Fakultas untuk melengkapi sarana dan prasarana, baik prangkat lunak maupun prangkat kerasnya untuk terlaksananya tugas dosen Penasehat Akademik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan.

Demikianlah hasil penelitian ini, semoga dapat bermanfaat bagi Universitas Andalas umumnya, dan bagi Fakultas Hukum Unand khususnya, untuk meningkatkan mutu lulusan Fakultas Hukum dimasa datang. A m i i n !